



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mam

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : M Khamil alias Banjir bin Kiming;
2. Tempat Lahir : Manurung Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/18 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Manurung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SD.

1. Nama Lengkap : Muh. Nasir alias Nasir bin Kiming;
2. Tempat Lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/24 Februari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Pangalloang, Desa Pangalloang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMK.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.



3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan 4 Agustus 2024.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mam., tanggal 7 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2024/PN Mam tanggal 7 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan gagang dari kayu dengan panjang 54 cm
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan gagang dari kayu dengan panjang 63 cm

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pohon pisang dalam keadaan sudah kering
(Dirampas untuk di musnahkan)
- 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para Terdakwa mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan para Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar masing-masing tanggapan Penuntut Umum serta para Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/P.6.10.3/Eku.2/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Polohu, Desa babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming datang menggunakan mobil ke rumah saksi Risnawati di Dusun Polohu, Desa babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten mamuju Tengah bersama dengan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming dan sesampai di rumah saksi Risnawati, Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Nasir Bin Kiming meminta kepada saksi Risnawati agar jalan yang sementara di pondasi oleh saksi Risnawati di samping rumah saksi Risnawati tersebut di hentikan untuk sementara karena Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming meminta agar saksi Risnawati menyisakan dan memberikan jalanan sekitar 2 (dua) meter untuk sampai ke kebun Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming karena kebun Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming terletak di belakang rumah dan kebun saksi Risnawati, namun saksi Risnawati tidak menyetujui hal tersebut dengan mengatakan "kenapa kau mau bikin jalanan na saya kira sudah adami jalanan umum disana" lalu Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming berdebat dengan saksi Risnawati terkait permintaan jalan tersebut, kemudian Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming menunjuk tanaman saksi Risnawati yang berada di belakang rumah saksi Risnawati dan mengatakan "saya tebas semua nanti itu tanamanmu" kemudian saksi Risnawati menjawab "coba kalau berani kalau tidak mupotong saya yang potong tanganmu", selanjutnya Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming pulang ke rumah dan mengambil masing-masing parang, selanjutnya sekitar jam 15.00 wita Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama denganTerdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming dan saksi Sainal Kembali ke rumah saksi Risnawati dan saksi Sulmi yang merupakan saudara terdakwa I menyusul dari belakang menggunakan sepeda motor dan singgah di depan rumah saksi Risnawati dan berbincang dengan saksi Muh.Tahir, selanjutnya Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama denganTerdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming menuju kelahan yang berisi tanaman milik saksi Risnawati lalu Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama denganTerdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming menebas 30 (tiga puluh) pohon pisang, 2 (dua) pohon mangga, 4 (empat) pohon jeruk, dan 1 (satu) pohon alpukat menggunakan parang yang mereka bawa dari rumah, setelah itu Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama dengan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming menuju kedepan rumah saksi Risnawati dan melakukan perdebatan dengan saksi Risnawati dan saksi M.tahir, setelah itu Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama dengan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming pulang.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun jumlah kerugian yang saksi Risnawati dan saksi Muh. Tahir alami yakni :
 - Pohon pisang yang sudah berbuah sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan harga Rp 7.000,- per sisir dan setiap pohon berjumlah 12 (dua belas) sisir dan total kerugian sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Pohon pisang yang sudah hampir berbuah sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan harga Rp 7.000,- per sisir dan setiap pohon berjumlah 12 (dua belas) sisir dan total kerugian Rp 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 2 bibit pohon mangga sekitar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu), harga 4 bibit pohon jeruk sekitar Rp.40.000,- (empat puluh ribu) dan harga 1 bibit pohon alpukat sekitar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu) jadi jumlah keseluruhan Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu).
 - Racun gulma dan pupuk tanaman dengan total harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
Jadi jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Risnawati menanam 2 (dua) pohon mangga dan 1 (satu) pohon alpukat sudah Sekitar 2 tahun lebih sedangkan 4 (empat) pohon jeruk saksi Risnawati sudah menanam sekitar 6 (enam) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dusun Polohu, Desa babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming datang menggunakan mobil ke rumah saksi Risnawati di Dusun Polohu, Desa babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten mamuju Tengah bersama dengan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming dan sesampai di rumah saksi Risnawati, Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming meminta kepada saksi Risnawati agar jalan yang sementara di pondasi oleh saksi Risnawati di samping rumah saksi Risnawati tersebut di hentikan untuk sementara karena Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming meminta agar saksi Risnawati menyisakan dan memberikan jalanan sekitar 2 (dua) meter untuk sampai ke kebun Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming karena kebun Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming terletak di belakang rumah dan kebun saksi Risnawati, namun saksi Risnawati tidak menyetujui hal tersebut dengan mengatakan “kenapa kau mau bikin jalanan na saya kira sudah adami jalanan umum disana” lalu Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming berdebat dengan saksi Risnawati terkait permintaan jalan tersebut, kemudian Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming menunjuk tanaman saksi Risnawati yang berada di belakang rumah saksi Risnawati dan mengatakan “saya tebas semua nanti itu tanamanmu” kemudian saksi Risnawati menjawab “coba kalau berani kalau tidak mupotong saya yang potong tanganmu”, selanjutnya Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming pulang ke rumah dan mengambil masing-masing parang, selanjutnya sekitar jam 15.00 wita Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama denganTerdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming dan saksi Sainal Kembali ke rumah saksi Risnawati dan saksi Sulmi yang merupakan saudara terdakwa I menyusul dari belakang menggunakan sepeda motor dan singgah di depan rumah saksi Risnawati dan berbincang dengan saksi Muh.Tahir, selanjutnya Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama denganTerdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming menuju kelahan yang berisi tanaman milik saksi Risnawati lalu Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama denganTerdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.



menebas 30 (tiga puluh) pohon pisang, 2 (dua) pohon mangga, 4 (empat) pohon jeruk, dan 1 (satu) pohon alpukat menggunakan parang yang mereka bawa dari rumah, setelah itu Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama dengan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming menuju kedepan rumah saksi Risnawati dan melakukan perdebatan dengan saksi Risnawati dan saksi M.tahir, setelah itu Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama dengan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming pulang.

- Adapun jumlah kerugian yang saksi Risnawati dan saksi Muh. Tahir alami yakni :

- Pohon pisang yang sudah berbuah sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan harga Rp 7.000,- per sisir dan setiap pohon berjumlah 12 (dua belas) sisir dan total kerugian sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- Pohon pisang yang sudah hampir berbuah sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan harga Rp 7.000,- per sisir dan setiap pohon berjumlah 12 (dua belas) sisir dan total kerugian Rp 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- 2 bibit pohon mangga sekitar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu), harga 4 bibit pohon jeruk sekitar Rp.40.000,- (empat puluh ribu) dan harga 1 bibit pohon alpukat sekitar Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu) jadi jumlah keseluruhan Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu).
- Racun gulma dan pupuk tanaman dengan total harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Jadi jumlah keseluruhan kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga seratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Risnawati menanam 2 (dua) pohon mangga dan 1 (satu) pohon alpukat sudah Sekitar 2 tahun lebih sedangkan 4 (empat) pohon jeruk saksi Risnawati sudah menanam sekitar 6 (enam) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risnawati Alias Mama Tari Binti Sultani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan tersebut benar dan tidak ada yang akan saksi rubah;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan tanaman milik Saksi;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan pengrusakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya dibelakang rumah Saksi diDusun Polohu, Desa Babana, Kecamatan Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa adapun tanaman milik Saksi yang telah dirusak oleh para Terdakwa adalah pohon pisang sejumlah 30 (tiga puluh), pohon mangga sejumlah 2 (dua) pohon, pohon jeruk sejumlah 4 (empat) pohon dan pohon alpukat sejumlah 1 (satu) pohon;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengrusakan pada tanaman milik Saksi yakni dengan cara menggunakan parang (benda tajam) kemudian dengan parang tersebut para Terdakwa menebang tanaman-tanaman milik Saksi;
- Bahwa pada kejadian pengerusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa Saksi saat itu tidak melihat dan tidak berada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat para Terdakwa melakukan pengerusakan tanaman milik Saksi saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah suami Saksi yang bernama M. Tahir, Ori Setiawan yaknikeponakan Saksi dan Tukang yang saat itu sedang bekerja di Rumah Saksi;
- Bahwa awal mula sehingga terjadinya pengrusakan yakni bermula pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 yang ada saat itu para Terdakwa meminta jalan kepada Saksi sebanyak 2 (dua) meter namun Saksi mengatakan "kalau mau jadikan jalanan umum saya minta maaf saya tidak akan kasih tapi kalau mau jadikan jalanan pribadi saya akan kasih" dan setelah itu Kepala Dusun membuat jalanan umum bersama dengan Terdakwa Muh. Nasir dan saat itu Terdakwa Muh. Nasir tidak pernah lagi konfirmasi tentang tentang jalan karena sudah adanya jalanan umum, setelah 5 (lima) bulan kemudian maka Saksi membuat pondasi pagar rumah disamping rumah Saksi sekitar 5 (lima) lalu Terdakwa Muh. Nasir marah-marah dan mengatakan "keluar, saya tidak dikasi jalan saya akan bongkar ini pondasi", lalu keesokan harinya sekitar pukul 11.20 Wita pagi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.



datang Terdakwa Khamil bersama dengan Terdakwa Muh. Nasir dan melakukan pengancaman kepada Saksi lagi dengan mengatakan “kalau saya tidak dikasih saya akan bawa excavator untuk membongkar ini pondasi” lalu setelah itu 2 (dua) hari sesudah mengancam Saksi, Terdakwa Khamil, Terdakwa M. Nasir, Sulmi dan Mansur datang untuk menghalang-halangi tukang Saksi yang sedang membuat pondasi pagar rumah Saksi dan mereka meminta lagi tanah Saksi untuk jalanan sebanyak 2 (dua) meternamun Saksi tetap tidak memberikan karena Saksi sudah terlanjur saksit hati karena telah sering diancam, lalu setelah seminggu kemudian pengancaman kembali berlanjut yang saat itu Terdakwa Khamil, Terdakwa M. Nasir, Sulmi dan Mansur kembali mendatangi rumah Saksi namun Saksi saat itu tidak berada dirumah dan setelahnya Saksi ditelpon oleh Ori dan mengatakan “tante haji pulang maki datang lagi mereka” dan saat itu Saksi langsung pulang dan Saksi melihat tanaman-tanaman Saksi telah dirusak, lalu Saksi mengambil sertifikat dan melpor ke Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi memiliki hak atas tanah atau lokasi kejadian berdasarkan sertifikat dengan NIB 31.05.10.01.00592 dengan luas 1.504 M² dan sertifikat dengan NIB 31.05.10.01.00593 M²;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan terhadap barang bukti parang tersebut Saksi menerangkan tidak mengetahui karena tidak berada ditempat saat kejadian sedangkan barang bukti batang pisang Saksi membenarkan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan.

2. Saksi M. Tahir Alias Bapak Tari Bin Abdul Talib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan tersebut benar dan tidak ada yang akan Saksi rubah;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan tanaman milik Saksi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan pengrusakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya dibelakang rumah Saksi diDusun Polohu, Desa Babana, Kecamatan Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa adapun tanaman milik Saksi yang telah dirusak oleh para Terdakwa adalah pohon pisang sejumlah 30 (tiga puluh), pohon mangga sejumlah 2 (dua) pohon, pohon jeruk sejumlah 4 (empat) pohon dan pohon alpukat sejumlah 1 (satu) pohon;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengrusakan pada tanaman milik Saksi yakni dengan cara menggunakan parang (benda tajam) kemudian dengan parang tersebut para Terdakwa menebang tanaman-tanaman milik Saksi;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik Saksi hanya Terdakwa Khamil dan Terdakwa Muh. Nasir dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat para Terdakwa melakukan pengerusakan tanaman milik Saksi saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah suami Saksi sendiri, Ori Setiawan yakni keponakan Saksi dan Tukang yang saat itu sedang bekerja di Rumah Saksi;
- Bahwa awalmulanya sehingga terjadi tindak pidana pengrusakan saat pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 Wita datang Terdakwa Khamil, Terdakwa Muh. Nasir, Sulmi dan Sainal ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil sedangkan yang lain menggunakan sepeda motor yakni Sulmi lalu tidak lama kemudian Saksi berdebat tentang jalan dan lokasi milik Saksi setelah itu Terdakwa Khamil dan Terdakwa Muh. Nasir langsung menuju kebelakang rumah Saksi samnil membawa parang dan kemudian merusak tanaman-tanaman Saksi sedangkan Saksi segera pergi memanggil Kepala Dusun dengan tuuan agar Pak Dusun membantu Saksi atau meminta keterangan terkait lokasi yang dijadikan jalanan dan tidak lama kemudian datanglah istri Saksi bernama Risnawati untuk menjelaskan mengenai tanah yang dijadikan jalanan tersebut yang dari pembicaraan tersebut tidak membuahkan hasil,oleh karena istri Saksi juga telh merasa kesal dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap tanaman-tanaman Saksi sehingga istri

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pergi menuju ke kantor Polisi untuk melaporkan perbuatan para Terdakwa;

- Bahwa penyebab sehingga para Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman-tanaman Saksi karena para Terdakwa meminta tanah Saksi sebanyak 2 (dua) meter untuk dijadikan jalanan menuju kaplingan kebun milik para Terdakwa namun Saksi dan istri Saksi tidak menizinkan atau menolak permintaan para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi memiliki hak atas tanah atau lokasi kejadian berdasarkan sertifikat dengan NIB 31.05.10.01.00592 dengan luas 1.504 M² dan sertifikat dengan NIB 31.05.10.01.00593 M²;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan.

3. Saksi Ori Setiawan Alias Ori Bin Agus Tono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan tersebut benar dan tidak ada yang akan Saksi rubah;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan tanaman milik Saksi Risnawati dan M. Tahir;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan pengrusakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wita tepatnya dibelakang rumh Saksi diDusun Polohu, Desa Babana, Kecamatan Budong, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa adapun tanaman milik Risnawati yang telah dirusak oleh para Terdakwa adalah pohon pisang sejumlah 30 (tiga puluh), pohon mangga sejumlah 2 (dua) pohon, pohon jeruk sejumlah 4 (empat) pohon dan pohon alpukat sejumlah 1 (satu) pohon;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pengrusakan pada tanaman milik Saksi Risnawati yakni dengan cara menggunakan parang (benda tajam)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dengan parang tersebut para Terdakwa menebang tanaman-tanaman milik Saksi Risnawati;

- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik Saksi hanya Terdakwa Khamil dan Terdakwa Muh. Nasir dan tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat para Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman milik Saksi saat itu yang melihat kejadian tersebut adalah M Tahir, Saksi sendiri dan Tukang yang saat itu sedang bekerja di Rumah Saksi Risnawati;
- Bahwa penyebab sehingga para Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman-tanaman Saksi Risnawati karena para Terdakwa meminta tanah Saksi Risnawati sebanyak 2 (dua) meter untuk dijadikan jalanan menuju kaplingan kebun milik para Terdakwa namun Saksi Risnawati tidak mengizinkan atau menolak permintaan para Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa I M Khamil Alias Banjir Bin Kiming memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut benar dan tidak akan Terdakwa rubah;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan tanaman milik Saksi Risnawati dan M. Tahir;
- Bahwa kejadian pengrusakan tanaman milik Risnawati yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa M. Tahir yakni pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WITA tepatnya di belakang rumah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risnawati di Dusun Polohu, Desa Babana Kec. Budong, Kab Mamuju Tengah;

- Bahwa adapun tanaman milik Risnawati yang telah dirusak oleh para Terdakwa adalah pohon pisang sejumlah 30 (tiga puluh), pohon mangga sejumlah 2 (dua) pohon, pohon jeruk sejumlah 4 (empat) pohon dan pohon alpukat sejumlah 1 (satu) pohon;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muh. Nasir masing-masing menggunakan parang atau benda tajam pada saat melakukan pengerusakan tanaman milik Risnawati;
- Bahwa pada saat melakukan pengerusakan tanaman milik Risnawati Terdakwa hanya berdua dengan Terdakwa Muh. Nasir;
- Bahwa awal mula terjadinya pengerusakan yakni pada saat itu sekitar Pukul 11.00 WITA Terdakwa datang menggunakan mobil kerumah Risnawati di Dusun Polohu, Desa Babana, Kec Budong-budong, Kab Mamuju Tengah bersama dengan Terdakwa Muh. Nasir dan sesampainya di rumah Risnawati Terdakwa menjumpai Risnawati bersama dengan anak-anaknya kemudian kami meminta supaya jalan yang sementara dipondasi di samping rumah Risnawati dihentikan untuk sementara agar kami diberikan jalanan untuk memasuki kaplingan kebun Terdakwa namun Terdakwa tidak diberikan, lalu Risnawati mengatakan "kenapa kau mau bikin jalanan nasaya kira sudah adami jalanan umum disana" lalu Terdakwa dan Terdakwa Muh. Nasir melakukan perdebatan dengan Risnawati dan pada saat kami sedang berdebat mengenai jalanan yang kami minta Terdakwa menunjuk tanamannya yang berada di belakang rumah Risnawati dan mengatakan "saya tebas nanti itu semua tanamanmu" dan Risnawati menjawab "coba kalau berani kalau tidak mupotong saya yang potong tanganmu" dan setelah perdebatan tersebut kamipun langsung pulang kerumah dan mengambil masing-masing parang (benda tajam) bersama Terdakwa Muh. Nasir, setelah itu sekitar Pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah Risnawati bersama Terdakwa Muh. Nasir dan Sainal, sesampai di rumah Risnawati, setelah itu Sulmi atau Kakak Terdakwa menghampiri Terdakwa menyusul dari belakang menggunakan sepeda motor dan singgah di depan rumah Risnawati dan berbincang dengan M. Tahir atau suami dari Risnawati, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Muh. Nasir langsung ke belakang rumah Risnawati melakukan pengerusakan tanaman milik Risnawati, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muh. Nasir langsung ke depan rumah Risnawati dan kami

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat melakukan perdebatan dengan Risnawati dan M tahir setelah melakukan perdebatan kami langsung bubar dan pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Muh. Tahir melakukan pengrusakan tanaman milik Risnawati karena pada saat itu kami meminta jalan sekitar 2 (dua) meter di samping rumah Risnawati untuk kami gunakan sebagai jalan menuju kaplingan kebun kami yang berada di belakang area lokasi tanaman Risnawati, namun jalan yang kami minta tersebut tidak diberikan sama sekali;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti dihadapan persidangan dan atas bukti surat dan barang bukti tersebut Terdakwa menerangkan mengenali semua barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa II Muh. Nasir Alias Nasir Bin Kiming memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa pada tingkat penyidikan tersebut benar dan tidak akan Terdakwa rubah;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pengrusakan tanaman milik Saksi Risnawati dan M. Tahir;
- Bahwa kejadian pengrusakan tanaman milik Risnawati yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa Khamil yakni pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WITA tepatnya di belakang rumah Risnawati di Dusun Polohu, Desa Babana Kec. Budong, Kab Mamuju Tengah;
- Bahwa adapun tanaman milik Risnawati yang telah dirusak oleh para Terdakwa adalah pohon pisang sejumlah 30 (tiga puluh), pohon mangga sejumlah 2 (dua) pohon, pohon jeruk sejumlah 4 (empat) pohon dan pohon alpukat sejumlah 1 (satu) pohon;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Khamil masing-masing menggunakan parang atau benda tajam pada saat melakukan pengerusakan tanaman milik Risnawati;
- Bahwa pada saat melakukan pengrusakan tanaman milik Risnawati Terdakwa hanya berdua dengan Terdakwa Khamil;
- Bahwa awal mula terjadinya pengrusakan yakni pada saat itu sekitar Pukul 11.00 WITA Terdakwa datang menggunakan mobil kerumah Risnawati di

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Polohu, Desa Babana, Kec Budong-budong, Kab Mamuju Tengah bersama dengan Terdakwa Khamil dan sesampainya di rumah Risnawati Terdakwa menjumpai Risnawati bersama dengan anak-anaknya kemudian kami meminta supaya jalan yang sementara dipondasi di samping rumah Risnawati dihentikan untuk sementara agar kami diberikan jalanan untuk memasuki kaplingan kebun Terdakwa namun Terdakwa tidak diberikan, lalu Risnawati mengatakan "kenapa kau mau bikin jalanan nasaya kira sudah adami jalanan umum disana" lalu Terdakwa dan Terdakwa Khamil melakukan perdebatan dengan Risnawati dan pada saat kami sedang berdebat mengenai jalanan yang kami minta Terdakwa menunjuk tanamannya yang berada di belakang rumah Risnawati dan mengatakan "saya tebas nanti itu semua tanamanmu" dan Risnawati menjawab "coba kalau berani kalau tidak mupotong saya yang potong tanganmu" dan setelah perdebatan tersebut kamipun langsung pulang kerumah dan mengambil masing-masing parang (benda tajam) bersama Terdakwa Khamil, setelah itu sekitar Pukul 15.00 WITA Terdakwa kembali ke rumah Risnawati bersama Terdakwa Khamil dan Sainal, sesampai di rumah Risnawati, setelah itu Sulmi atau Kakak Terdakwa menghampiri Terdakwa menyusul dari belakang menggunakan sepeda motor dan singgah di depan rumah Risnawati dan berbincang dengan M. Tahir atau suami dari Risnawati, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa Khamil langsung ke belakang rumah Risnawati melakukan pengerusakan tanaman milik Risnawati, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Khamil langsung ke depan rumah Risnawati dan kami sempat melakukan perdebatan dengan Risnawati dan M tahir setelah melakukan perdebatan kami langsung bubar dan pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Khamil melakukan pengerusakan tanaman milik Risnawati karena pada saat itu kami meminta jalan sekitar 2 (dua) meter di samping rumah Risnawati untuk kami gunakan sebagai jalan menuju kaplingan kebun kami yang berada di belakang area lokasi tanaman Risnawati, namun jalan yang kami minta tersebut tidak diberikan sama sekali;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti dihadapan persidangan dan atas bukti surat dan barang bukti tersebut Terdakwa menerangkan mengenali semua barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah parang yang terbuat dari besi dan gagang dari kayu dengan panjang 54 cm;
2. 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan gagang dari kayu dengan panjang 63 cm;
3. 1 (satu) batang pohon pisang dalam keadaan sudah kering.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming datang menggunakan mobil ke rumah saksi Risnawati di Dusun Polohu, Desa babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten mamuju Tengah bersama dengan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming dan sesampai di rumah saksi Risnawati, Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming meminta kepada saksi Risnawati agar jalan yang sementara di pondasi oleh saksi Risnawati di samping rumah saksi Risnawati tersebut di hentikan untuk sementara karena Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming meminta agar saksi Risnawati menyisakan dan memberikan jalanan sekitar 2 (dua) meter untuk sampai ke kebun Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming karena kebun Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming terletak di belakang rumah dan kebun saksi Risnawati, namun saksi Risnawati tidak menyetujui hal tersebut dengan mengatakan "kenapa kau mau bikin jalanan na saya kira sudah adami jalanan umum disana" lalu Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming berdebat dengan saksi Risnawati terkait permintaan jalan tersebut, kemudian Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming menunjuk tanaman saksi Risnawati yang berada di belakang rumah saksi Risnawati dan mengatakan "saya tebas semua nanti itu tanamanmu" kemudian saksi Risnawati menjawab "coba kalau berani kalau tidak mupotong saya yang potong tanganmu", selanjutnya Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiming pulang ke rumah dan mengambil masing-masing parang, selanjutnya sekitar jam 15.00 wita Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama dengan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming dan saksi Sainal Kembali ke rumah saksi Risnawati dan saksi Sulmi yang merupakan saudara terdakwa I menyusul dari belakang menggunakan sepeda motor dan singgah di depan rumah saksi Risnawati dan berbincang dengan saksi Muh.Tahir, selanjutnya Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama dengan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming menuju kelahan yang berisi tanaman milik saksi Risnawati lalu Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama dengan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming menebas 30 (tiga puluh) pohon pisang, 2 (dua) pohon mangga, 4 (empat) pohon jeruk, dan 1 (satu) pohon alpukat menggunakan parang yang mereka bawa dari rumah, setelah itu Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama dengan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming menuju kedepan rumah saksi Risnawati dan melakukan perdebatan dengan saksi Risnawati dan saksi M.tahir, setelah itu Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama dengan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming pulang.

- Bahwa adapun tanaman milik Risnawati yang telah dirusak oleh para Terdakwa adalah pohon pisang sejumlah 30 (tiga puluh), pohon mangga sejumlah 2 (dua) pohon, pohon jeruk sejumlah 4 (empat) pohon dan pohon alpukat sejumlah 1 (satu) pohon;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi-Saksi dan para Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan langsung

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan alternative kedua Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang memiliki konotasi yang sama dengan barang siapa yang dikenal dalam sistem Hukum Pidana Indonesia, dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya atau dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai para Terdakwa adalah yang bernama M. KHAMIL alias BANJIR bin KIMING dan MUH. NASIR alias NASIR bin KIMING sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya para Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu unsur alternatif ini terbukti dilakukan oleh para Terdakwa maka secara utuh terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan dalam hal tindak pidana adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam *Memorie Van Toelichting*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming datang menggunakan mobil ke rumah saksi Risnawati di Dusun Polohu, Desa babana Kecamatan Budong-Budong Kabupaten mamuju Tengah bersama dengan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming dan sesampai di rumah saksi Risnawati, Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming meminta kepada saksi Risnawati agar jalan yang sementara di pondasi oleh saksi Risnawati di samping rumah saksi Risnawati tersebut di hentikan untuk sementara karena Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming meminta agar saksi Risnawati menyisakan dan memberikan jalanan sekitar 2 (dua) meter untuk sampai ke kebun Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming karena kebun Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming terletak di belakang rumah dan kebun saksi Risnawati, namun saksi Risnawati tidak menyetujui hal tersebut dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "kenapa kau mau bikin jalanan na saya kira sudah adami jalanan umum disana" lalu Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming berdebat dengan saksi Risnawati terkait permintaan jalan tersebut, kemudian Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming menunjuk tanaman saksi Risnawati yang berada di belakang rumah saksi Risnawati dan mengatakan "saya tebas semua nanti itu tanamanmu" kemudian saksi Risnawati menjawab "coba kalau berani kalau tidak mupotong saya yang potong tanganmu", selanjutnya Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming dan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming pulang ke rumah dan mengambil masing-masing parang, selanjutnya sekitar jam 15.00 wita Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama denganTerdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming dan saksi Sainal Kembali ke rumah saksi Risnawati dan saksi Sulmi yang merupakan saudara terdakwa I menyusul dari belakang menggunakan sepeda motor dan singgah di depan rumah saksi Risnawati dan berbincang dengan saksi Muh.Tahir, selanjutnya Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama denganTerdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming menuju kelahan yang berisi tanaman milik saksi Risnawati lalu Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama denganTerdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming menebas 30 (tiga puluh) pohon pisang, 2 (dua) pohon mangga, 4 (empat) pohon jeruk, dan 1 (satu) pohon alpukat menggunakan parang yang mereka bawa dari rumah, setelah itu Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama dengan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming menuju kedepan rumah saksi Risnawati dan melakukan perdebatan dengan saksi Risnawati dan saksi M.tahir, setelah itu Terdakwa I M. Khamil Alias Banjir Bin Kiming bersama dengan Terdakwa II Muh.Nasir Alias Nasir Bin Kiming pulang.

- Bahwa adapun tanaman milik Risnawati yang telah dirusak oleh para Terdakwa adalah pohon pisang sejumlah 30 (tiga puluh), pohon mangga sejumlah 2 (dua) pohon, pohon jeruk sejumlah 4 (empat) pohon dan pohon alpukat sejumlah 1 (satu) pohon;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi-Saksi da para Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengrusakan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana bagi diri para Terdakwa karena para Terdakwa adalah merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan para Terdakwa, oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa telah berbuat sewenang-wenang kepada orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. KHAMIL alias BANJIR bin KIMING dan Terdakwa MUH. NASIR alias NASIR bin KIMING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pengrusakan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. KHAMIL alias BANJIR bin KIMING dan Terdakwa MUH. NASIR alias NASIR bin KIMING oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan gagang dari kayu dengan panjang 54 cm,
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dan gagang dari kayu dengan panjang 63 cm dan
 - 1 (satu) batang pohon pisang dalam keadaan sudah kering dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 oleh kami RAHID PAMBINGKAS, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL, T, SH., MH., dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAUFAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri KARTINA, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

H. RACHMAT ARDIMAL, T, S.H., M.H.

ttd

RAHID PAMBINGKAS, S.H.

ttd

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

TAUFAN, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2024/PN.Mam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)